



PUTUSAN

Nomor 85 / Pdt / 2018/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **I MADE ANA**, Tempat/tanggal Lahir Gianyar 31-12-1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. **I NYOMAN NURJANA**, Tempat/tanggal Lahir Gianyar 04-04-1967, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai:
PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;
3. **I KETUT BUDIANA**, Tempat/tanggal Lahir Gianyar 26-06-1969, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai:
PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;
yang selanjutnya secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **I MADE SUDARSANA, SH**, Laki-laki, Gianyar 21 Juli 1965, Hindu, Kawin, Pendidikan terakhir S1, advokat, NIA: 017.00065/KAI-WT/2008, masa berlaku sampai 30 Mei 2019, adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Sudarsana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, yang beralamat di Banjar Pengembangan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **IWAYAN SIMA**, Jenis kelamin laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **I MADE BAWAK**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **I WAYAN RANTA**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Selanjutnya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ngakan Gede Padma, SH dan Anak Agung Gede Oka, SH Para Advokat yang berkantor di Kantor Padma, SH & Rekan beralamat di Jalan Manik Nomor 3 Gianyar – Bali dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan nomor register 174/Pdt.G/2017/PN Gin, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri yaitu I WAYAN MITA dan NI MADE WADI yang dalam perkawinannya telah melahirkan empat orang anak yaitu : 1. NI WAYAN PURI (Perempuan/Kawin keluar), 2. I MADE ANA (Penggugat 1), 3. I NYOMAN NURJANA (Penggugat 2), 4. I KETUT BUDIANA (Penggugat 3);
2. Bahwa I WAYAN MITA meninggal dunia sekitar tahun 2003 dan NI MADE WADI meninggal dunia sekitar tahun 1997;
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Bali yang masih berlaku sampai saat ini 1. I MADE ANA (Penggugat 1), 2. I NYOMAN NURJANA (Penggugat 2), 3. I KETUT BUDIANA (Penggugat 3) adalah Ahli Waris Kepurusa yang sah dari Almarhum I WAYAN MITA dalam perkawinan dengan Almarhum NI MADE WADI;
4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat Almarhum I WAYAN MITA dalam perkawinan dengan Almarhum NI MADE WADI memiliki Harta Peninggalan sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah PKD/ Pekarangan Desa, terletak di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, luas 200 M² (Dua ratus Meter persegi), Kelas 083, NOP. 51.04.071.004.005-0201. 0, Tercatat atas nama I Made Ana (Penggugat 1), dan diatas tanah tersebut telah didirikan Bangunan – Bangunan milik Para Tergugat, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur :Jalan;
- Selatan : I Made Laper;
- Barat : Tanah milik I Made Ana (Penggugat 1);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa I;**

- Sebidang Tanah Hak milik, terletak di Banjar Gadungan, Desa Bresela,, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi), kelas 083, NOP.51.04.071.004.005 – 0101. 0, Tercatat atas nama I Made Ana (Penggugat 1), dan di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan – bangunan oleh Para Tergugat dengan batas- batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah PKD/Pekarangan Desa I Made Ana (Penggugat 1);
- Selatan : I Made Laper;
- Barat : Gang/I Made Sudarma;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa II;**

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut : **Obyek Sengketa;**

5. Bahwa setelah meninggalnya I WAYAN MITA dan NI MADE WADI yaitu orang tua Para Penggugat obyek sengketa dikuasai dan dtempati oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah;
6. Bahwa Para Tergugat telah membangun bangunan permanen diatas tanah Obyek sengeketa dan pada saat membangun diatas Obyek sengketa tanpa pemberitahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum I WAYAN MITA dan almarhum NI MADE WADI;
7. Bahwa disamping Para Tergugat membangun bangunan- bangunan tempat tinggal keluarga juga dimanfaatkan untuk tempat usaha oleh Para Tergugat diatas obyek sengketa;
8. Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang telah menempati, menguasai dan membangun diatas Obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita di atas, setiap tahunnya kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta dengan cara kekeluargaan kepada Para Tergugat agar menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif;

11. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila Para Tergugat lagi membangun dan memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa, berupa:

- Sebidang Tanah PKD/ Pekarangan Desa, terletak di Banjar Gadungan, Desa Bresela,, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, luas 200 M2 (Dua ratus Meter persegi), Kelas 083, NOP. 51.04.071.004.005-0201. 0, Tercatat atas nama I Made Ana (Penggugat 1), dan diatas tanah tersebut telah didirikan Bangunan – Bangunan milik Para Tergugat, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Timur :Jalan;
- Selatan : I Made Laper;
- Barat : Tanah milik I Made Ana (Penggugat 1);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa I;**

- Sebidang Tanah Hak milik, terletak di Banjar Gadungan, Desa Bresela,, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi), kelas 083, NOP.51.04.071.004.005 – 0101. 0, Tercatat atas nama I Made Ana (Penggugat 1), dan di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan – bangunan oleh Para Tergugat dengan batas- batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah PKD/Pekarangan Desa I Made Ana (Penggugat 1);
- Selatan : I Made Laper;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat : Gang/I Made Sudarma;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa**

II;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun upaya hukum lainnya;

13. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menerima, memeriksa gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

- A. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat (I MADE ANA, I NYOMAN NURJANA dan I KETUT BUDIANA) adalah ahli waris kepurusa yang sah dari almarhum I WAYAN WITA dalam perkawinannya dengan almarhum NI MADE WADI;
- C. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta Peninggalan dari almarhum I WAYAN WITA dan almarhum NI MADE WADI;
- D. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak mewarisi Obyek Sengketa selaku ahli waris dari almarhum I WAYAN WITA dan almarhum NI MADE WADI;
- E. Menyatakan hukum Para Tergugat atau siapa saja menguasai, menempati, memamfaatkan dan membangundi atas obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- F. Menyatakan hukum penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Obyek sengketa akibat dari perbuatan Para Tergugat adalah tidak sah;
- G. Menyatakan hukum Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak penguasaan obyek sengketa sampai dengan Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
- I. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menempati, memanfaatkan dan membangun diatas Obyek Sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seketika dan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat Negara/POLRI;
- J. Menyatakan hukum sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang telah dilketakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah sah dan berharga;
- K. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (Verzet) maupun upaya hukum lainnya;
- L. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusanyang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dengan amar selengkapny sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 174 /Pdt.G / 2017/

PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Gin, tanggal 22 Maret 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat masing-masing pada tanggal 2 April 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 12 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 April 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /Para Tergugat tertanggal 1 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat tanggal 3 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 174/Pdt.G/2017/PN Gin yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat tanggal 3 April 2018 dan kepada Para Terbanding / Para Tergugat masing masing pada tanggal 2 April 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat – Para Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Maret 2018 No. 174/Pdt.G/2017/PN.Gin. oleh karena Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti – bukti Kedua belah pihak yang berperkara;
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah menyebut dan menilai Bukti-Bukti kedua belah pihak terbukti dari Majelis Hakim tidak teliti dan seksama memperhatikan nama orang dalam pertimbangan putusannya yaitu Bapak Para Penggugat dinyatakan “**I WAYAN WITA**” yang benar seharusnya “**I WAYAN MITA**” *lihat pada halaman 17 (tujuh belas) alinea pertama baris ke 8 (delapan), “.....adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum I WAYAN WITA dan almarhum NI WADI, yang merupakan orang*

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Para Penggugat, yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat; selanjutnya lihat pada halaman 17 (tujuh belas) alinea kedua baris ke 13 (tiga belas), “.....Merupakan harta peninggalan I WAYAN WITA,”.

Selanjutnya lihat pada halaman 19 (sembilan belas) alinea pertama baris kelima, “.....merupakan harta peninggalan almarhum I WAYAN WITA dan almarhum NI WADI,”

Selanjutnya demikian pula pada halaman 21 (Dua puluh satu) alinea kedua baris ke 5 (lima), “... Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum I WAYAN WITA dan almarhum NI WADI,”

Bahwa akibat kesalahan kesengajaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut menyebut atau menulis yang benar seharusnya **I WAYAN MITA** kemudian dalam pertimbangan hukumnya menulis atau menyebut **I WAYAN WITA** mengakibatkan penilaian pembuktian menjadi salah, tidak berimbang dan tidak adil pada akhirnya para Penggugat – Pemanding dirugikan dari putusan tersebut ;

3. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yaitu P. 1 sampai P. 12 dan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah yaitu : I Nyoman Brenik, Ngakan Nyoman Rai Ambara dan Drs. Gusti Ngurah Suasta, yang mana semua bukti tertulis Para Penggugat dan saksi – saksi saling berhubungan satu dengan lainnya, yang telah mendukung dalil – dalil gugatan Para penggugat - Pemanding untuk dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari 12 (dua belas) alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat – Pembanding tersebut, Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang fatal dalam penilaian alat bukti, karena tidak semua alat bukti tertulis Para Penggugat - Pembanding yaitu P.1 (Silsilah), P.2 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan P.12 (Peta Blok Desa Bresela) mengakibatkan banyak fakta- fakta hukum tidak dinilai pembuktiannya, dan hanya memfokuskan pada penilaian P. 3, P. 5 dan P. 7 (surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT), pendapat Wayan P. Windia dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka kasus & Penyelesaiannya dan T. 2 dari Para Tergugat – Terbanding untuk Objek Sengketa 1 sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru atas fakta- fakta hukum yang sebenarnya ;
5. Bahwa Majelis Hakim untuk objek Sengketa 2 (dua) lebih fatal lagi telah salah dalam menilai alat bukti dan saksi-saksi Para Penggugat – Pembanding, dari 12 (dua belas) alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat – Pembanding tersebut, Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang fatal dalam penilaian alat bukti, karena tidak semua alat bukti tertulis Para Penggugat - Pembanding yaitu P.1 (Silsilah), P.2 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan P.12 (Peta Blok Desa Bresela) dinilai fakta- fakta hukum pembuktiannya, dan hanya memfokuskan pada P. 4, P. 6, P. 8, P. 9, P, 10 dan P.11 yang seharusnya semua alat bukti Para Penggugat – Pembanding tersebut dinilai fakta – fakta hukumnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan fakta – fakta hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertimbangan hukumnya pada alinea 2 (dua) halaman 22 (dua puluh dua) yang menyatakan, “...*Selain bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugatlah sebagai pemilik objek sengketa, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan dan oleh karena itu gugatan dinyatakan ditolak.*” Dasar pertimbangan hukum ini adalah sangat salah tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya kalau dilihat, dihubungkan dan dinilai Bukti P.1 (Silsilah), P.2 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan P.12 (Peta Blok Desa Bresela) dan Keterangan Saksi I NYOMAN BRENIK, dan sangat jelas terang benderang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan telah didukung oleh bukti lainnya dan saksi - saksi yang membuktikan Para Penggugat – Pemandang sebagai Pemilik Objek sengketa ;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusan melalui pertimbangan hukumnya dalam perkara aquo telah berlaku tidak adil dan memihak terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Objek sengketa 2 (dua) tentang tanah Milik Harta peninggalan almarhum I WAYAN MITA dalam perkawinan dengan NI WADI (almarhum) karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi – saksi secara keseluruhan, dan hanya memberikan penilaian terhadap bukti P. 4, P. 6, P. 8, P. 9, P. 10 dan P.11. Sedangkan P.1 (Silsilah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan P.12 (Peta Blok Desa Bresela) dan saksi- saksi terutama saksi I NYOMAN BRENIK telah secara jelas menerangkan : saksi tahu batas dan letak obyek sengketa, saksi tahu yang memiliki dulu I SIRING (almarhum) /Kakek Para Penggugat, kemudian diteruskan kepada I MITA (almarhum)/Bapak Para Penggugat - Pemanding dan sekarang I MADE ANA (Penggugat 1) tidak dinilai fakta- fakta hukum pembuktian, tidak dihubungkan satu dengan lainnya padahal membentuk satu kesatuan kesimpulan fakta hukum untuk gugatan Para Penggugat – Pemanding telah terbukti sepenuhnya dan sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat – Pemanding ;

8. Bahwa Pembuktian juga tidak seimbang untuk Obyek Sengketa 2 (dua) tidak satupun bukti tertulis dan saksi – saksi Para Tergugat – Terbanding yang mendukung jawaban atau bantahannya bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya, dalam hal ini Majelis Hakim telah berlaku tidak adil dan memihak hanya membebankan pembuktian kepada Para Penggugat – Pemanding saja untuk objek sengketa 2 (dua),

Menimbang, bahwa terhadap memori banding diatas, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Terbanding secara formal dengan tegas menolak memori banding Penggugat Pemanding, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas Tergugat Terbanding akui secara formal kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memori banding Penggugat Pembanding sungguh sangat tidak memuat argumentasi yang mempunyai bobot yuridis, dalam hal apa dan bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut di atas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya. Telah mengemukakan hal hal yang sebenarnya dari sisi yuridis tidaklah mempunyai arti yang signifikan untuk menyatakan pertimbangan hukum dalam putusan ini salah atau keliru, seperti dikemukakan oleh Penggugat Pembanding Bahwa I Wayan Wita, yang seharusnya adalah I Wayan Mita, padahal yang mendalilkan demikian justru Pihak Pnggugat Pembanding di dalam surat gugatannya. Namun secara tidak proporsional Penggugat Pembanding menyatakan keberatan yang dimuat dalam memori bandingnya, dengan demikian sepatutnya memori banding Penggugat Pembanding ditolak.
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar tersebut di atas sudah tepat dan memang benar sekali, tampaknya saksi saksi yang diajukan Penggugat Pembanding di depan persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah kesemuanya keterangannya menguntungkan Pihak Tergugat Terbanding, kesemuanya menerangkan memang benar Para tergugat Terbanding yang menguasai, mengayahi dan menghasili sejak seingat saksi saksi sejak puluhan tahun silam, bersesuaian dengan keterangan saksi saksi yang Para Tergugat Terbanding ajukan, oleh karena senyatanya keadaan fakta hukum dari perkara ini tentang tanah sengketa.
4. Bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding, kesemuanya tak satupun mempunyai nilai yuridis yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, karena memang secara hukum tidak pernah menjadi milik Penggugat Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Gin tanggal 22 Maret 2018 dan telah pula membaca dengan seksama surat memori banding tanggal 12 April 2018 yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dan surat kontra memori banding tanggal 1 Mei 2018 yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya pada angka 2 halaman 2 yaitu penulisan nama orang tua Para Pembanding / Para Penggugat, yang ditulis I Wayan Wita, pada halaman 17, 18 dan 19 putusan perkara aquo, yang seharusnya adalah I Wayan Mita, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nama orang tua Para Pembanding / Para Penggugat tertulis I Wayan Mita, demikian pula dalam keterangan saksi I Nyoman Brenik dan surat bukti P.1, disebutkan nama orang tua Para Pembanding / Para Penggugat adalah I Wayan Mita;

Menimbang, bahwa dengan fakta diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan I Wayan Wita pada halaman 17, 18 dan 19 putusan perkara aquo adalah I Wayan Mita sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1, sedangkan penulisan I Wayan Wita adalah kesalahan pengetikan yang tidak berpengaruh terhadap substansi perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lain dari memori banding Para Pembanding / Para Penggugat, serta tanggapan Para Terbanding / Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Gin tanggal 22 Maret 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding / Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan – perundangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 174/Pdt.G/2017/PN Gin tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami I Nyoman Karma, S.H., M.H Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hidayatul Manan, S.H, M.H. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 85/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 16 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Sulendra, SH Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak perkara;

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d

Hidayatul Manan, S.H.,M.H

T.t.d

Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I Nyoman Karma, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Ketut Sulendra, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Agustus 2018
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
NIP.19570827 198603 1 006

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT DPS